



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizky Asharie Ramadhan
2. Tempat lahir : P.Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/23 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lau Pinggan Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rizky Asharie Ramadhan ditangkap tanggal 26 Maret 2019

Terdakwa Rizky Asharie Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agil Hananta
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 23/26 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sanatorium Lau Pinggan Gg.Aditya Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agil Hananta Ramadhan ditangkap tanggal 26 Maret 2019

Terdakwa Agil Hananta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rizky Asharie Ramadhan, dan Terdakwa II Agil Hananta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rizky Asharie Ramadhan, dan Terdakwa II Agil Hananta berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB dan STNK asli sepeda motor R2 merek Honda Astrea dengan nomor polisi BK 2527 SC, dengan nomor rangka MHINF000SSK.176423, nomor mesin NFE.1176424 beserta kunci kontaknya.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Astrea dengan nomor polisi BK 2527 SC dengan nomor rangka MHINF000SSK.176423, nomor mesin NFE.1176424.
 3. Dikembalikan kepada saksi korban Johannes Ginting, SH.
 4. 1 (satu) unit handphone merek Polytron.
 5. 2 (dua) buah lingkaran.
 6. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Beat dengan nomo polisi BK 4584 SAC, nomor rangka MH1JFD110DK036082, nomor mesin JFD1E-1036545 beserta kunci kontaknya.
- Dirampas Untuk Negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RIZKY ASHARIE RAMADHAN bersama-sama dengan Terdakwa II AGIL HANANTA pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Veteran Gg. Karya Darma No. 2 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di teras rumah saksi korban Johannes Ginting, SH atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi korban Johannes Ginting, SH memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut dirumahnya tepatnya di teras rumah saksi korban di Jl. Veteran Gg. Karya Darma No. 2 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Pada saat sepeda motor tersebut diparkirkan saksi korban, sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa 1 datang kerumah terdakwa 2 lalu terdakwa 2 mengajak keluar rumah untuk mencari barang yang bisa dicuri, maka kemudian terdakwa 1 membonceng terdakwa 2 dengan sepeda motor Honda Beat BK 4584 SAC warna hitam milik terdakwa 1. Sesampainya disebuah rumah makan terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhenti dan minum the. Setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali jalan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa 1, dan diperjalanan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj



terdakwa 2 berkata “dimana kita bisa mencuri sepeda motor?”, terdakwa 1 menjawab “kita mencuri sepeda motor di Jl. Veteran Gg. Karya Darma Kabanjahe”, maka terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju lokasi tersebut. Sesampainya di Gg. Karya Darma para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 milik saksi korban yang sedang terparkir di teras rumah milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa 1 berkata “itu sepeda motor yang kita ambil, pergi kau sorong sepeda motor itu keluar biar kita bawa ke rumahmu”, maka kemudian terdakwa 2 mendekati sepeda motor tersebut dan membuka gerbang yang terbuat dari besi dengan tinggi sekitar 2 meter lalu terdakwa 2 mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa 2 menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa 1 mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa 1 hingga sampai ke rumah terdakwa 2.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 milik saksi korban adalah untuk dijual kepada orang lain, dan nilai harga sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 adalah tanpa izin dari saksi korban.

Perbuatan masing-masing Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johannes Ginting, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi korban menerangkan para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 yang diketahui oleh saksi korban pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Veteran Gg. Karya Darma No. 2 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di rumah saksi korban sendiri.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan posisi sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah saksi korban dan stang dalam keadaan terkunci.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan pada saat kejadian saksi korban berada dirumah dan sedang tidur.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Veteran Gg. Karya Darma No. 2 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya dirumah saksi korban, saksi korban melihat sepeda motornya tidak ada lagi di parkir di teras rumah saksi korban, maka saksi korban mencarinya dengan berkeliling namun tidak ditemukan.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan tidak ada memberi ijin kepada para terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan kerugian yang timbul dari perbuatan para terdakwa tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Atas keterangan saksi korban tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya.

2. Mosesta Pinem, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Veteran Gg. Karya Darma Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 milik saksi korban Johannes Ginting.
- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor tersebut hilang di parkir teras rumah saksi korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui dengan alat apa para terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui maksud dan tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi korban.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rizky Asharie Ramadhan, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Veteran Gg. Karya Darma No. 02 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Agil Hananta.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut dengan cara yang mengambil sepeda motor adalah terdakwa Agil Hananta setelah berhasil terdakwa membantu menyorong sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan peran terdakwa yaitu memastikan keadaan sekitar aman.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka sepeda motor dibawa ke rumah terdakwa Agil Hananta.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan terdakwa Agil Hananta menjual sepeda motor tersebut kepada Jimmi Andesmar Surbakti dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib dan sekira pukul 10.00 Wib di rumah Jimmi Andesmar Surbakti di Desa Raya Berastagi terdakwa datang untuk mengambil kekurangan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan langsung diberikan oleh Jimmi Andesmar Surbakti. Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dihabiskan untuk keperluan sehari-hari yaitu makan mie aceh Ismi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), menebus handphone di Lau Pinggan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 2 buah lingkaran sepeda motor sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lalu sisanya dibagi dua dimana terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa Agil Hananta mendapatkan uang sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat para terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan para terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pemiliknya yang sah dalam mengambil sepeda motor tersebut.

2. Agil Hananta, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Veteran Gg. Karya Darma No. 02 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Rizky Asharie Ramadhan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada menggunakan alat apapun dalam mengambil sepeda motor tersebut hanya menggunakan tangan saja. Setelah mengambil sepeda motor tersebut maka terdakwa menaiki sepeda motor dan menjalankannya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa terdakwa. Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kerumah terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa Rizky Asharie Ramadhan membeli cat berwarna hitam dan kemudian men cat sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya dan sekira pukul 13.00 Wib kami menjualnya ke Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Sabtu sekira pukul 23.00 Wib Riski Asari Ramadhan datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa ke luar rumah mencari barang yang bias dicuri sehingga terdakwa dan Riski Asari pergi dengan mengendarai sepeda motor Beat BK 4584 SAC. Ditengah perjalanan terdakwa berkata kepada terdakwa Riski Asari "dimana kita bias mencuri sepeda motor?", terdakwa Riski Asari menjawab "kita mencuri sepeda motor di Jl. Veteran Gg. Karya Darma Kabanjahe", dan kemudian terdakwa Riski

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asari membawa terdakwa ke tempat tersebut, sesampainya para terdakwa di Gg. Karya Darma para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang diparkir disalah satu teras rumah dan terdakwa Riski Asari berkata "itu sepeda motor yang kita ambil pergi kau sorong sepeda motor itu keluar biar kita bawa ke rumah mu. Maka terdakwa turun dari sepeda motornya lalu membuka gerbang yang tidak terkunci dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras yang pada saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa Riski Asari mendorong dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa Riski Asari menjual sepeda motor tersebut kepada Jimmi Andesmar Surbakti dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi Jimmi Andesmar Surbakti baru memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa sedangkan sisanya dibayar pada hari itu juga sekira pukul 09.00 Wib.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dihabiskan untuk keperluan sehari-hari yaitu makan mie aceh Ismi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), menebus handphone di Lau Pinggan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), membeli 2 buah lingkaran sepeda motor sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lalu sisanya dibagi dua dimana terdakwa Riski Asari mendapatkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB dan STNK asli sepeda motor R2 merek Honda Astrea dengan nomor polisi BK 2527 SC, dengan nomor rangka MHINF000SSK.176423, nomor mesin NFE.1176424 beserta kunci kontaknya.
2. 1 (satu) unit handphone merek Polytron.
3. 2 (dua) buah lingkaran.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Astrea dengan nomor polisi BK 2527 SC dengan nomor rangka MHINF000SSK.176423, nomor mesin NFE.1176424.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I RIZKY ASHARIE RAMADHAN bersama-sama dengan Terdakwa II AGIL HANANTA pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Veteran Gg. Karya Dharma No. 2 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di teras rumah saksi korban Johannes Ginting, SH atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bermula ketika saksi korban Johannes Ginting, SH memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut dirumahnya tepatnya di teras rumah saksi korban di Jl. Veteran Gg. Karya Dharma No. 2 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Pada saat sepeda motor tersebut diparkirkan saksi korban, sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa 1 datang kerumah terdakwa 2 lalu terdakwa 2 mengajak keluar rumah untuk mencari barang yang bisa dicuri, maka kemudian terdakwa 1 membonceng terdakwa 2 dengan sepeda motor Honda Beat BK 4584 SAC warna hitam milik terdakwa 1. Sesampainya di sebuah rumah makan terdakwa 1 dan terdakwa 2 berhenti dan minum the. Setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali jalan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa 1, dan diperjalanan terdakwa 2 berkata “dimana kita bisa mencuri sepeda motor?”, terdakwa 1 menjawab

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kita mencuri sepeda motor di Jl. Veteran Gg. Karya Darma Kabanjahe”, maka terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju lokasi tersebut. Sesampainya di Gg. Karya Darma para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 milik saksi korban yang sedang terparkir di teras rumah milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa 1 berkata “itu sepeda motor yang kita ambil, pergi kau sorong sepeda motor itu keluar biar kita bawa ke rumahmu”, maka kemudian terdakwa 2 mendekati sepeda motor tersebut dan membuka gerbang yang terbuat dari besi dengan tinggi sekitar 2 meter lalu terdakwa 2 mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa 2 menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa 1 mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa 1 hingga sampai ke rumah terdakwa 2.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 milik saksi korban adalah untuk dijual kepada orang lain, dan nilai harga sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 adalah tanpa izin dari saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab

Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang
3. Dilakukan pada Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya, Yang Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh Yang Berhak
4. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan terdakwa I Rizky Asharie Ramadhan dan Terdakwa II Agil Hananta yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiaritas penuntut umum. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa para terdakwa adalah sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani telah dibenarkan keterangan saksi-saksi. dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang bahwa dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasanya maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Barang adalah semua benda yang berwujud seperti : uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri tidak bernilai uang. (R. Sugandhi, KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Hal. 376); (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, Hal. 249-250).

Mengambil adalah perbuatan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Dalam pengertian suatu barang termasuk juga barang non-ekonomis seperti : karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), di pucuk surat (HR 21 Februari 1938), sepucuk surat keterangan dokter (HR 27 November 1939). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, Hal. 224).

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj



Pengambilan itu dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Menurut Cleiren mengambil (wegnemen) berarti sengaja dengan maksud, ada maksud untuk memiliki. Berdasarkan putusan Hoge Raad 23 Mei 1921 pengambilan energi tenaga listrik termasuk delik pencurian. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan penafsiran luas (ekstensif) karena hanya pengertian aliran listrik diartikan barang sesuai dengan zaman yaitu adanya energi listrik. Jadi hanya merupakan perluasan makna barang sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi. Sama juga dengan pengertian pencurian aliran gas yang menurut Nieuwenhuis dalam desertasinya tahun 1916, listrik dan gas merupakan suatu barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya atau ada harganya, dapat dipindahkan melalui kabel atau pipa, dan dapat dibagi. Kemudian muncul uang giral, data dan program computer yang dapat dipandang sebagai suatu barang (Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 102).

Unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Lila Agustina, Delik-delik Tertentu Dalam KUHP, Makalah Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa 2012, Jakarta, Badan Diklat Kejaksaan RI).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, adanya keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti bahwa :

- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 yang diketahui oleh saksi korban pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Veteran Gg. Karya Dharma No. 2 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di rumah saksi korban sendiri.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Rizky Asharie Ramadhan datang ke rumah terdakwa Agil Hananta lalu terdakwa Agil Hananta mengajak keluar rumah untuk mencari barang yang bisa dicuri, maka kemudian



terdakwa Rizky Asharie Ramadhan membonceng terdakwa Agil Hananta dengan sepeda motor Honda Beat BK 4584 SAC warna hitam milik terdakwa Rizky Asharie Ramadhan. Sesampainya disebuah rumah makan terdakwa Rizky Asharie Ramadhan dan terdakwa Agil Hananta berhenti dan minum the. Setelah itu terdakwa Rizky Asharie Ramadhan dan terdakwa Agil Hananta kembali jalan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa Rizky Asharie Ramadhan, dan diperjalanan terdakwa Agil Hananta berkata “dimana kita bisa mencuri sepeda motor?”, terdakwa Rizky Asharie Ramadhan menjawab “kita mencuri sepeda motor di Jl. Veteran Gg. Karya Dharma Kabanjahe”, maka terdakwa Rizky Asharie Ramadhan dan terdakwa Agil Hananta menuju lokasi tersebut. Sesampainya di Gg. Karya Dharma para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 milik saksi korban yang sedang terparkir di teras rumah milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa Rizky Asharie Ramadhan berkata “itu sepeda motor yang kita ambil, pergi kau sorong sepeda motor itu keluar biar kita bawa ke rumahmu”, maka kemudian terdakwa Agil Hananta mendekati sepeda motor tersebut dan membuka gerbang yang terbuat dari besi dengan tinggi sekitar 2 meter lalu terdakwa Agil Hananta mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa Agil Hananta menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa Rizky Asharie Ramadhan mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Rizky Asharie Ramadhan hingga sampai ke rumah terdakwa Agil Hananta.

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3.Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain” adalah barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik atau kepunyaan orang lain. Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj



(R. Sugandhi, KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal 376-381); (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarkomentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250). Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi objek Delik Pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek Delik Pencurian.

Mneimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa :

- Bahwa benar saksi korban Johannes Ginting, SH memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut dirumahnya tepatnya di teras rumah saksi korban di Jl. Veteran Gg. Karya Dharma No. 2 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Pada saat sepeda motor tersebut diparkirkan saksi korban, sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Rizky Asharie Ramadhan datang kerumah terdakwa Agil Hananta lalu terdakwa Agil Hananta mengajak keluar rumah untuk mencari barang yang bisa dicuri, maka kemudian terdakwa Rizky Asharie Ramadhan membonceng terdakwa Agil Hananta dengan sepeda motor Honda Beat BK 4584 SAC warna hitam milik terdakwa Rizky Asharie Ramadhan. Sesampainya disebuah rumah makan terdakwa Rizky Asharie Ramadhan dan terdakwa Agil Hananta berhenti dan minum the. Setelah itu terdakwa Rizky Asharie Ramadhan dan terdakwa Agil Hananta kembali jalan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa Rizky Asharie Ramadhan, dan diperjalanan terdakwa Agil Hananta berkata “dimana kita bisa mencuri sepeda motor?”, terdakwa Rizky Asharie Ramadhan menjawab “kita mencuri sepeda motor di Jl. Veteran Gg. Karya Dharma Kabanjahe”, maka terdakwa Rizky Asharie Ramadhan dan terdakwa Agil Hananta menuju lokasi tersebut. Sesampainya di Gg. Karya Dharma para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj



Mesin NFE.1176424 milik saksi korban yang sedang terparkir di teras rumah milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa Rizky Asharie Ramadhan berkata "itu sepeda motor yang kita ambil, pergi kau sorong sepeda motor itu keluar biar kita bawa ke rumahmu", maka kemudian terdakwa Agil Hananta mendekati sepeda motor tersebut dan membuka gerbang yang terbuat dari besi dengan tinggi sekitar 2 meter lalu terdakwa Agil Hananta mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa Agil Hananta menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa Rizky Asharie Ramadhan mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Rizky Asharie Ramadhan hingga sampai ke rumah terdakwa Agil Hananta.

Dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4.Unsur "Dengan Maksud untuk Dimilikinya dengan Melawan Hukum":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata-kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR 22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224). Juga apabila seorang pelaku sejak mengambil sesuatu benda itu telah mempunyai maksud untuk memberikannya kepada orang lain, jadi bukan untuk dikuasai bagi dirinya sendiri, barulah ia dapat melaksanakan maksudnya itu setelah ia menguasai benda tersebut. Ini berarti, bahwa tidak setiap perbuatan mengambil barang orang lain itu merupakan penguasaan atas benda tersebut. (HR 15 November 1937, 1938 No. 347; 9 November 1931, NJ. 1932, 274, W. 12446). Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut Pendapat para ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a. Simon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.



- c. Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/wewenang.
- e. Hoge Raad: Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum" dan dapat berarti "hak." Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif".
(Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32).

Menimbang bahwa Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: "onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat." (Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi korban Johannes Ginting, SH memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut dirumahnya tepatnya di teras rumah saksi korban di Jl. Veteran Gg. Karya Dharma No. 2 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Pada saat sepeda motor tersebut diparkirkan saksi korban, sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Rizky Asharie Ramadhan datang kerumah terdakwa Agil Hananta lalu terdakwa Agil Hananta mengajak keluar rumah untuk mencari barang yang bisa dicuri, maka kemudian terdakwa Rizky Asharie Ramadhan membonceng terdakwa Agil Hananta dengan sepeda motor Honda Beat BK 4584 SAC warna hitam milik terdakwa Rizky Asharie Ramadhan. Sesampainya disebuah rumah makan terdakwa Rizky Asharie Ramadhan dan terdakwa Agil Hananta berhenti dan minum the. Setelah itu terdakwa Rizky Asharie Ramadhan dan terdakwa Agil Hananta kembali jalan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa Rizky Asharie Ramadhan, dan diperjalanan terdakwa Agil Hananta berkata "dimana kita bisa mencuri sepeda motor?", terdakwa Rizky Asharie Ramadhan menjawab "kita mencuri sepeda motor di Jl. Veteran Gg. Karya Dharma Kabanjahe", maka terdakwa Rizky Asharie Ramadhan dan terdakwa Agil Hananta menuju lokasi tersebut. Sesampainya di Gg. Karya Dharma para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 milik saksi korban yang sedang terparkir di teras rumah milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa Rizky Asharie Ramadhan berkata "itu sepeda motor yang kita ambil, pergi kau sorong sepeda motor itu keluar biar kita bawa ke rumahmu", maka kemudian terdakwa Agil Hananta mendekati sepeda motor tersebut dan membuka gerbang yang terbuat dari besi dengan tinggi sekitar 2 meter lalu terdakwa Agil Hananta mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa Agil Hananta menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa Rizky Asharie Ramadhan mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Rizky Asharie Ramadhan hingga sampai ke rumah terdakwa Agil Hananta.

Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 milik saksi korban adalah untuk dijual kepada orang lain, dan nilai harga sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa benar para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemiliknya yang sah dalam mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa benar perbuatan para terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 adalah tanpa izin dari saksi korban.

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur Dilakukan pada Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya, Yang Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh Yang Berhak

Menimbang bahwa kejahatan pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP ini adalah suatu *gequalificeerde diefstal*, yakni pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian didalam bentuk yang pokok, akan tetapi unsur-unsur mana masih ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga hukuman yang diancamkan terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat.

Menimbang, bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, berdasarkan buku Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (dading) yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II, pengertian pencurian waktu malam :

- a. Dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- b. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.

Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Dalam suatu rumah, Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Perkataan "tempat kediaman" didalam Pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "woning", yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman". Sehingga termasuk kedalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubuk-gubuk terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh para tunawisma, serta kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. (Hukum Pidana Indonesia serta Komentarnya, Drs. P.A.F Lamintang, S.H., C.Djisman

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj



Samosir, S.H., Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, Hal. 216). Objek rumah (woning) haruslah diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam/tinggal. Didalam Memorie van Antwoord (MvT), woning dikatakan "op een slaapgelegenheid aanwezig is" atau "dimana terdapat suatu kesempatan tidur", dan itu adalah disebut suatu kediaman (PAF. Lamintang & Djisman Samosir, 1979. Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Penerbit Tarsito, Bandung, Hal. 112). Sebutan tempat keiaman lebih tepat, karena gerbong kereta api atau dibawah kolong jembatan, sebuah perahu dapat pula disebut tempat kediaman apabila pada kenyataannya tempat itu digunakan orang untuk berdiam/tempat tinggal (R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, Hal. 143).

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan tanggal 14 Desember 1914, memasukkan tempat kerja sebagai tempat kediaman, asalkan tempat itu merupakan bagian dari tempat kediaman (PAF. Lamintang & Djisman Samosir, 1979. Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Penerbit Tarsito, Bandung, Hal. 113). Objek ruang tertutup adalah suatu tempat yang tidak dipergunakan untuk tempat tinggal atau berdiam, tapi dipergunakan oleh yang berhak untuk tujuan-tujuan tertentu oleh orang-orang tertentu saja dan bukan untuk umum. Misalnya sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai gudang, sebuah bangunan toko pada saat toko tersebut ditutup dan dikunci oleh yang berhak. Namun apabila sebuah toko merupakan bagian dari sebuah tempat tinggal, maka toko tersebut tidak disebut sebagai ruangan yang tertutup, melainkan sebagai rumah atau tempat tinggal (SR. Sianturi, 1989. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, Hal. 317). Yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair (Hukum Pidana Indonesia serta Komentarnya, Drs. P.A.F Lamintang, S.H., C.Djisman Samosir, S.H., Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, Hal. 216).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini. Rumah yang dimaksud didalam penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagai tempat kediaman adalah mempunyai pengertian sebagai tempat kediaman tetap atau kediaman sementara. Yang dimaksud sebagai kediaman tetap adalah rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga atau rumah tangga yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan anak-anak. Sedangkan pengertian tempat kediaman sementara adalah Hotel, penginapan rumah yatim piatu termasuk juga didalamnya adalah Rumah Sakit dan Rumah bersalin termasuk juga didalamnya setiap bangunan yang ditempati untuk bertempat tinggal sementara (Penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, berdasarkan buku Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (dading) yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi korban Johannes Ginting, SH memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut dirumahnya tepatnya di teras rumah saksi korban di Jl. Veteran Gg. Karya Darma No. 2 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Pada saat sepeda motor tersebut diparkirkan saksi korban, sepeda motor tersebut dalam keadaan stang terkunci.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Rizky Asharie Ramadhan datang kerumah terdakwa Agil Hananta lalu terdakwa Agil Hananta mengajak keluar rumah untuk mencari barang yang bisa dicuri, maka kemudian terdakwa Rizky Asharie Ramadhan membonceng terdakwa Agil Hananta dengan sepeda motor Honda Beat BK 4584 SAC warna hitam milik terdakwa Rizky Asharie Ramadhan. Sesampainya disebuah rumah makan terdakwa Rizky Asharie Ramadhan dan terdakwa Agil Hananta berhenti dan minum the. Setelah itu terdakwa Rizky Asharie Ramadhan dan terdakwa Agil Hananta kembali jalan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa Rizky Asharie Ramadhan, dan diperjalanan terdakwa Agil Hananta berkata "dimana kita bisa mencuri sepeda motor?", terdakwa Rizky Asharie Ramadhan menjawab "kita mencuri sepeda motor di Jl. Veteran Gg. Karya Darma Kabanjahe", maka terdakwa Rizky Asharie Ramadhan dan terdakwa Agil Hananta menuju lokasi tersebut. Sesampainya di Gg. Karya Darma para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 milik saksi korban yang sedang terparkir di teras rumah milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa Rizky Asharie Ramadhan berkata "itu sepeda motor yang kita ambil, pergi kau sorong sepeda motor itu keluar biar kita bawa ke rumahmu", maka kemudian terdakwa Agil Hananta mendekati sepeda motor tersebut dan membuka gerbang yang terbuat dari besi dengan tinggi sekitar 2 meter lalu terdakwa Agil Hananta mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa Agil Hananta menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa Rizky Asharie Ramadhan mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Rizky Asharie Ramadhan hingga sampai ke rumah terdakwa Agil Hananta.

Bahwa benar para terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Veteran Gg. Karya Dharma No. 02 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang bahwa agar dapat dituntut menurut pasal ini maka dua orang atau lebih harus bertindak secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya terdapat kerjasama yang erat antara mereka berdua atau lebih. Istilah "bersama-sama" (verenigde personen) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (gezamenlijk opzet) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Rizky Asharie Ramadhan datang kerumah terdakwa Agil Hananta lalu terdakwa Agil Hananta mengajak keluar rumah untuk mencari barang yang bisa dicuri, maka kemudian terdakwa Rizky Asharie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan membonceng terdakwa Agil Hananta dengan sepeda motor Honda Beat BK 4584 SAC warna hitam milik terdakwa Rizky Asharie Ramadhan. Sesampainya disebuah rumah makan terdakwa Rizky Asharie Ramadhan dan terdakwa Agil Hananta berhenti dan minum the. Setelah itu terdakwa Rizky Asharie Ramadhan dan terdakwa Agil Hananta kembali jalan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa Rizky Asharie Ramadhan, dan diperjalanan terdakwa Agil Hananta berkata "dimana kita bisa mencuri sepeda motor?", terdakwa Rizky Asharie Ramadhan menjawab "kita mencuri sepeda motor di Jl. Veteran Gg. Karya Darma Kabanjahe", maka terdakwa Rizky Asharie Ramadhan dan terdakwa Agil Hananta menuju lokasi tersebut. Sesampainya di Gg. Karya Darma para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 milik saksi korban yang sedang terparkir di teras rumah milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa Rizky Asharie Ramadhan berkata "itu sepeda motor yang kita ambil, pergi kau sorong sepeda motor itu keluar biar kita bawa ke rumahmu", maka kemudian terdakwa Agil Hananta mendekati sepeda motor tersebut dan membuka gerbang yang terbuat dari besi dengan tinggi sekitar 2 meter lalu terdakwa Agil Hananta mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa Agil Hananta menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa Rizky Asharie Ramadhan mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Rizky Asharie Ramadhan hingga sampai ke rumah terdakwa Agil Hananta.

Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 milik saksi korban adalah untuk dijual kepada orang lain, dan nilai harga sepeda motor milik saksi korban tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa benar para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemiliknya yang sah dalam mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa benar perbuatan para terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam BK 2527 SC No. Rangka MHINF000SSK.176423, No. Mesin NFE.1176424 adalah tanpa izin dari saksi korban. Dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah BPKB dan STNK asli sepeda motor R2 merek Honda Astrea dengan nomor polisi BK 2527 SC, dengan nomor rangka MHINF000SSK.176423, nomor mesin NFE.1176424 beserta kunci kontaknya.
2. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Astrea dengan nomor polisi BK 2527 SC dengan nomor rangka MHINF000SSK.176423, nomor mesin NFE.1176424.

yang telah disita dari Rizky Asharie Ramadhan, maka dikembalikan kepada Johannes Ginting, SH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merek Polytron.
2. 2 (dua) buah lingkaran.
3. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Beat dengan nomor polisi BK 4584 SAC, nomor rangka MH1JFD110DK036082, nomor mesin JFD1E-1036545 beserta kunci kontaknya.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban.

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rizky Asharie Ramadhan, Terdakwa II Agil Hananta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah BPKB dan STNK asli sepeda motor R2 merek Honda Astrea dengan nomor polisi BK 2527 SC, dengan nomor rangka MHINF000SSK.176423, nomor mesin NFE.1176424 beserta kunci kontaknya.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Astrea dengan nomor polisi BK 2527 SC dengan nomor rangka MHINF000SSK.176423, nomor mesin NFE.1176424.
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benteng Sembiring, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mora Sakti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

Muhammad Arif N. Harahap, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benteng Sembiring, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25